

**PERJAINJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN GRAB DENGAN DRIVER GRAB BIKE DITINJAU DARI SYARAT SAH PERJANJIAN DI DALAM PASAL 1320KUHPERDATA**

Agung Setia Bhakti<sup>1)</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas, Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: [Setia1948@gmail.com](mailto:Setia1948@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 6 Januari 2024

Accepted: 8 Januari 2024

Published: 19 Januari 2024

**Abstract**

*The making of a partnership agreement between the Grab company and the Grab Bike Driver has basically been prepared in advance and its contents are determined by the Grab company. Aim of this study is to determine whether the partnership agreement is in accordance with the legal terms of the agreement. This type of research is a normative juridical based on statutory regulations that is equipped with theory and literature to answer the problem under study with a direct statute approach to legal issues concerning the legal terms of the partnership agreement with the analysis of deductive legal materials. The results of the partnership agreement study if reviewed from Article 1320 of the Civil Code Jo Article 1338 of the Civil Code Jo Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis is legally valid. A partnership agreement requires that a person who is not yet mature or is 17 years old have a KTP and SIM is considered to be an adult.*

**Keywords :** Partnership Agreement; Legal terms of agreement.

**Abstrak**

Pembuatan perjanjian kemitraan antara perusahaan Grab dengan Driver Grab Bike pada dasarnya telah disiapkan sebelumnya dan isinya ditentukan oleh perusahaan Grab. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian kemitraan sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan teori dan literatur untuk menjawab permasalahan yang diteliti dengan pendekatan statute approach langsung pada permasalahan hukum yang menyangkut syarat sah perjanjian kemitraan dengan analisa bahan hukum deduktif. Hasil penelitian perjanjian kemitraan jika ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerduta Jo Pasal 1338 KUHPerduta Jo Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis secara yuridis sah. Perjanjian kemitraan yang mensyaratkan bahwa orang yang belum dewasa atau baru berumur 17 tahun memiliki KTP dan SIM dianggap telah dewasa.

**Kata kunci :** Perjanjian Kemitraan; Syarat sah perjanjian

**A. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi di dunia maya khususnya dalam bidang transportasi akan dapat memicu pertumbuhan perekonomian di dunia khususnya di Indonesia. Keberadaan perusahaan penyedia jasa online berbasis aplikasi di Indonesia merupakan wujud nyata adanya perkembangan teknologi di dunia maya, yang mana dalam operasionalnya dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat. Salah satu contoh adanya kemajuan teknologi di bidang transportasi secara online yaitu berdirinya perusahaan Grab yang beroperasi mulai tahun 2012.

Dalam pembuatan perjanjian kemitraan antara Perusahaan Grab dengan Driver Grab Bike pada dasarnya Perusahaan Grab menentukan tentang isi dan syarat-syarat serta ketentuan-

ketentuan secara sepihak tanpa harus meminta persetujuan dari pihak driver, sedangkan pihak driver bersifat pasif dan posisinya lemah dalam pembuatan perjanjian, karena pihak Driver hanya menyetujui atau tidak menyetujui atas perjanjian yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh perusahaan. Jika driver tidak setuju perjanjian kemitraan, maka driver tidak bisa menjadi mitra kerja. Sedangkan jika driver setuju atas perjanjian yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh Perusahaan secara yuridis dapat menjadi mitra kerja perusahaan.

Hubungan driver dengan perusahaan Grab dalam perjanjian kemitraan batasannya pada saat driver online, baik dalam keadaan driver sedang mendapat order maupun sedang mencari order. Dalam praktik jika driver Grab Bike menjalankan order dari Perusahaan Grab yang kebetulan penumpangnya meminta diantar dari satu tempat ketempat lainnya yang tidak sesuai dengan order. Permintaan penumpang yang tidak sesuai dengan order jika tidak dilaksanakan oleh driver Grab Bike akan dilaporkan kepada Perusahaan Grab dengan alasan yang dibesar-besarkan dan Perusahaan Grab dalam praktiknya tanpa mengecek kebenaran laporan langsung memberikan sanksi dengan cara menonaktifkan akun, baik sanksi ringan maupun sanksi dikeluarkan dari Perusahaan Grab. Penerapan sanksinya berdasarkan besar kecilnya atas pelanggaran yang dilaporkan penumpang. Dengan diterapkannya sanksi atas laporan dari penumpang yang belum tentu kebenarannya merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Perusahaan Grab yang dapat merugikan Driver Grab bike, karena dapat menyebabkan driver kehilangan pekerjaan.

Kelengkapan atribut pada saat online merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh driver Grab Bike. Apabila pada saat online terjadi kecelakaan baik driver pada saat online mencari penumpang maupun pada saat mengangkut penumpang ada salah satu atribut tidak dipakai, misalnya helm atau jaket Grab Bike, maka secara yuridis driver Grab Bike tidak dapat menuntut ganti rugi atas terjadinya kecelakaan pada saat online, baik driver mengalami cacat permanen seumur hidup maupun meninggal dunia.

Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang : Analisa yuridis penumpang transportasi berbasis aplikasi online terhadap tanggung jawab Perusahaan Grab atas resiko yang ditimbulkan Mitra Grab meneliti tentang praktik kecurangan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh driver [1], Analisa layanan Ojek Online PT Grab Indonesia wilayah Surabaya dalam perspektif bisnis islam meneliti tentang layanan yang dikaitkan dengan hukum islam dalam pembayarannya dengan dasar fiqih muamalah [2], Dampak keberadaan transportasi online terhadap pendapatan transportasi konvensional (studi kasus penarik becak di Banda Aceh) meneliti tentang dampak negatif munculnya alat transportasi online terhadap penurunan penghasilan penarik becak [3] dan Tinjauan Yuridis hubungan hukum antara pengemudi Go-jek

dengan PT Go-jek Indonesia di Yogyakarta meneliti tentang penerapan klausul eksenorasi yang dilarang oleh Undang-Undang. [4]

Dari uraian latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa penelitian penulis tentang Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Grab dengan driver Grab Bike ditinjau dari syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan penelitian pembaharuan dari penelitian terdahulu, karena didalam penelitian penulis meneliti tentang syarat sah perjanjian, yang mana dalam perjanjian posisi driver berada dalam keadaan lemah dan dirugikan serta terdapat adanya penyimpangan terhadap syarat sah perjanjian, baik syarat obyektif maupun syarat subyektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, perlu diadakan penelitian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang sumber hukumnya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan teori dan literatur untuk menjawab permasalahan yang diteliti dengan pendekatan statute approach langsung pada permasalahan hukum yang menyangkut syarat sah perjanjian kemitraan dengan analisa bahan hukum deduktif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Grab dengan Driver Grab Bike**

Pembuatan Perjanjian Kemitraan Perusahaan Grab agar dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang maka harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam Perjanjian Kemitraan apabila tidak memenuhi salah satu syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KHUPerdara maka Perjanjian tersebut secara yuridis dapat dibatalkan atau batal demi hukum.


Perjanjian Kemitraan antara driver Grab Bike dengan Perusahaan Grab menganut Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Dalam Asas Kebebasan Berkontrak, pada dasarnya memberi kebebasan kepada para pihak di dalam pembuatan Perjanjian, baik mengenai isi maupun ketentuan-ketentuannya. Kebebasan dalam pembuatan Perjanjian Kemitraan haruslah disepakati oleh para pihak karena jika tidak ada kesepakatan oleh kedua belah pihak Perjanjian tersebut secara yuridis tidak dapat mengikat para pihak.

Bahwa untuk sahnya perjanjian Kemitraan haruslah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Agar di dalam suatu Perjanjian Kemitraan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang, maka harus ada kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan mereka yang membuat Perjanjian kemitraan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian, yang mana kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dalam keadaan sadar dan tidak adanya paksaan dari pihak lain.

Gambar 1. Prosedur menjadi driver Grab Bike



Dari gambar 1.tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa prosedur menjadi Driver Grab Bike diawali dengan cara :

1. Calon Driver Grab Bike membuka Situs <https://www.grab.com/id> [5] selanjutnya calon Driver Grab Bike download aplikasi Driver Grab Bike dan mendaftar secara online dengan cara mengisi formulir.
2. Calon Driver Grab Bike datang langsung ke kantor Perusahaan Grab dengan menyerahkan semua persyaratan dan mengisi identitas diri serta foto setengah badan dengan memakai jaket Driver Grab Bike yang telah disiapkan oleh Perusahaan untuk foto profil dalam aplikasi Driver Grab Bike.

3. Calon Driver Grab Bike menyetujui syarat dan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Kemitraan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Grab.
4. Setelah memenuhi semua persyaratan tersebut diatas dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kemitraan, secara otomatis Driver Grab Bike telah terikat dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Grab dan sejak hari itu juga Driver Grab Bike dapat mencari order secara online.

Terbentuknya kesepakatan dalam pembuatan Perjanjian Kemitraan terhitung sejak Calon Driver Grab Bike menyetujui isi dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Kemitraan dengan melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan Grab terpenuhi seluruhnya. Jadi secara yuridis terbentuknya kesepakatan atau lahirnya Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Grab dengan Driver Grab Bike terhitung sejak Driver Grab Bike menyetujui isi dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Kemitraan dan dapat mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Dalam kesepakatan Perjanjian Kemitraan tersebut Grab memiliki jam kerja yang fleksibel, karena jam kerjanya tergantung driver dan tidak ada ketentuan khusus tentang jam kerja sehingga selama driver ada waktu untuk kerja secara online langsung aplikasi Grab bisa diaktifkan. Sedangkan jika tidak ada waktu untuk kerja secara online, maka aplikasi Grab harus di nonaktifkan.

## 2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Pihak Driver Grab Bike yang melakukan Pembuatan Perjanjian kemitraan dengan Perusahaan Grab berdasarkan Pasal 330 ayat (4) KUHPdata harus dilaksanakan oleh orang yang telah dewasa atau telah berumur 21 Tahun. Jadi, untuk sahnya Perjanjian Kemitraan para pihaknya harus telah cakap dan atau telah dewasa menurut hukum.

Kecakapan dalam pembuatan Perjanjian menurut Pasal 330 ayat (4) KUHPdata para pihak harus sudah dewasa dan atau telah berumur 21 tahun, sedangkan dalam pembuatan Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan grab dengan driver Grab Bike dasar hukumnya dewasa seorang Driver Grab Bike telah berumur 17 Tahun. Perusahaan Grab mensyaratkan usia 17 Tahun diperbolehkan menjadi driver karena telah memiliki KTP serta SIM.

## 3. Obyek yang diperjanjikan

Perjanjian Kemitraan harus ada obyek yang jelas, baik obyek tersebut sudah ada maupun yang akan ada. Obyek Perjanjian kemitraan antara Perusahaan Grab dengan driver Grab Bike antara lain :

- a. Akun Grab
- b. Afiliasi
- c. Aplikasi driver Grab Bike


Obyek dalam Perjanjian kemitraan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain selain driver Grab Bike yang terdaftar dalam aplikasi, jika ternyata di kemudian hari obyek Perjanjian kemitraan dipinjamkan kepada pihak lain, maka driver Grab Bike dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam Perjanjian Kemitraan.

4. Suatu sebab yang halal

Bahwa di dalam Perjanjian Kemitraan supaya mempunyai kekuatan mengikat harus memuat sesuatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun ketertiban umum. Akun Grab Bike, afiliasi dan aplikasi driver Grab Bike didalam Perjanjian Kemitraan merupakan suatu sebab yang halal yang mempunyai nilai ekonomi, dialihkan oleh Perusahaan Grab kepada Driver Grab Bike dengan tujuan agar para pihak mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan. Pengalihan obyek perjanjian tersebut telah terjadi jika Driver Grab Bike telah download dan mengakses Akun Grab Bike, afiliasi dan aplikasi driver Grab Bike. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Akun Grab Bike, afiliasi dan aplikasi driver Grab Bike hanya khusus diperuntukkan bagi driver Grab Bike yang telah terdaftar di Perusahaan Grab.

Apabila dalam pembuatan Perjanjian Kemitraan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka atas dasar kesepakatan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara Perusahaan Grab, driver Grab Bike dan penumpang. Adapun hubungan hukum antara Perusahaan Grab, driver Grab Bike dan penumpang dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Hubungan Hukum antara Perusahaan Grab, driver Grab Bike dan Penumpang



Di dalam gambar 2. Tersebut diatas merupakan hubungan hukum antara penumpang, Perusahaan Grab dan driver Grab Bike. Terjadi hubungan hukum tersebut berawal dari penumpang yang order ojek online melalui Perusahaan Grab selanjutnya Perusahaan Grab meneruskan permintaan order tersebut terhadap driver Grab Bike yang posisinya terdekat dengan penumpang. Jika permintaan order ojek online tersebut telah diterima oleh driver Grab Bike, maka penumpang dan driver Grab Bike bisa saling berhubungan melalui chat maupun telepon dan penjemputan penumpang sampai dengan penurunan penumpang sesuai dengan tujuan yang ada di aplikasi Grab Bike. Dalam hubungan hukum antara penumpang dan driver Grab Bike dikendalikan oleh Perusahaan Grab. Dalam hubungan hukum antara penumpang, Perusahaan Grab dan driver Grab Bike merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan kerja karena driver Grab Bike tidak menerima upah di dalam melaksanakan orderan tetapi menerima uang bagi hasil dari ongkos yang tertera dalam aplikasi serta tidak terikat oleh waktu dan tempat sehingga driver Grab Bike mempunyai kebebasan waktu karena kapan saja dan dimana saja selama ada waktu luang dapat online tanpa adanya keharusan dari Perusahaan Grab untuk online setiap harinya. [6]

Dalam hubungan hukum antara Perusahaan Grab dengan driver Grab Bike dan penumpang jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh driver pada saat online melaksanakan order dapat dikenakan sanksi oleh Perusahaan Grab tanpa harus meminta keterangan tentang kebenarannya dari laporan penumpang atas pelanggaran driver Grab Bike. Penerapan sanksi yang terberat terhadap driver yaitu dikeluarkan dari Perusahaan Grab dilakukan secara langsung oleh Perusahaan Grab tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada driver Grab Bike. Penerapan sanksi oleh Perusahaan Grab, karena driver telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan kode etik yang telah ditentukan, sehingga berakibat driver dikeluarkan dari Perusahaan Grab sebagai mitra kerja. Dalam pemutusan hubungan kemitraan ini, secara otomatis akun driver langsung dinonaktifkan selamanya dan tidak bisa mendaftar ulang sebagai mitra kerja, sehingga sudah tertutup untuk menjadi mitra kerja Perusahaan Grab. Sedangkan saldo milik driver otomatis menjadi milik Perusahaan Grab dan tidak dapat diambil atau diminta kembali oleh driver Grab Bike. Pemberian sanksi terhadap driver Grab Bike baik untuk sanksi peringatan verbal, sanksi 1 hari, sanksi 3 hari, sanksi 5 hari, sanksi 7 hari dan sanksi dikeluarkan dari Perusahaan merupakan pelanggaran hukum dalam Perjanjian Kemitraan karena penerapannya dilaksanakan oleh Perusahaan Grab kepada driver Grab Bike secara

langsung setelah mendapatkan laporan dari penumpang dan tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu tentang kebenaran dari laporan tersebut, sehingga mengakibatkan driver tidak bisa membela diri atas adanya laporan dari penumpang tersebut. [7]

## **2. Analisa Yuridis Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Grab dengan driver Grab Bike**

Analisa Yuridis Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Grab dengan driver Grab Bike menurut Pasal 1320 KUHPerdata antara lain :

### **1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**

Kata sepakat dalam Perjanjian Kemitraan merupakan syarat mutlak sahnya Perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, khususnya Perusahaan Grab dan Driver Grab Bike. Kesepakatan dalam perjanjian kemitraan belumlah sempurna apabila pihak driver belum mempunyai akun Grab dan belum mengakses aplikasi Driver Grab Bike. Jadi, dalam perjanjian kemitraan kata sepakat haruslah ditindak lanjuti dengan mengakses aplikasi Driver Grab Bike. Sehingga dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan pihak Driver Grab Bike mengakses Aplikasi Driver Grab Bike, secara yuridis perjanjian tersebut telah sah menurut hukum dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai isi Perjanjian Kemitraan. Setelah terjadi kesepakatan bersama dalam pembuatan Perjanjian Kemitraan, jika di dalam pelaksanaannya Perjanjian ada salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya kata sepakat oleh para pihak yang membuat Perjanjian Kemitraan, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau menarik kembali kesepakatan tersebut secara sepihak, tetapi pembatalan atau penarikan atas kesepakatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk membatalkan Perjanjian yang mereka telah sepakati bersama, maka harus dibuatkan akta yang baru untuk membatalkan Perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya.

### **2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau Perjanjian Kemitraan berdasarkan Pasal 330 ayat (4) KUHPerdata haruslah sudah berumur 21 tahun dan khusus untuk pihak yang membuat Perjanjian yang berumur belum genap 21 Tahun ada pengecualian, yaitu harus telah melaksanakan pernikahan. Jadi, untuk sahnya Perjanjian Kemitraan para pihaknya harus telah

cakap dan atau telah dewasa menurut hukum. Kecakapan dalam pembuatan Perjanjian tidak hanya dilihat para pihak telah dewasa namun juga ditentukan bahwa para pihak tersebut harus sehat akal dan jiwanya.

Dengan adanya persyaratan menjadi Driver Grab Bike di Perusahaan Grab hanyalah berdasarkan telah berumur 17 Tahun dan telah memiliki KTP serta memiliki SIM, jika dilihat dari asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yaitu bahwa peraturan-peraturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum.[8] Peraturan-peraturan driver Grab Bike yang bersifat khusus yang dapat mengesampingkan Peraturan-peraturan umum yang terdapat di dalam KUHPerdara adalah isi dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Kemitraan berikut dengan lampiran-lampirannya, yang mana lampiran-lampiran dari Perjanjian Kemitraan jika ditinjau dari *Aksidentalita* merupakan unsur tambahan atau unsur pelengkap dari unsur *Essensialita* dan *Unsur Naturalia* yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kemitraan. Syarat-syarat menjadi driver yang hanya berdasarkan telah berumur 17 Tahun dan telah memiliki KTP serta memiliki SIM secara yuridis sah, karena ketentuan umum yang ada dalam Pasal 330 ayat (4) KUHPerdara pengertian dewasa haruslah sudah berumur 21 tahun dapat dikesampingkan dan yang diberlakukan adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Perjanjian Kemitraan sebagai peraturan yang bersifat khusus.

Bahwa dengan adanya asas *Lex Specialis derogat legi generalis* orang yang dapat menjadi driver Grab Bike tidak harus orang yang telah dewasa atau telah berumur 21 tahun, akan tetapi orang yang belum dewasa menurut hukum dan baru berumur 17 tahun serta memiliki KTP maupun SIM secara yuridis sah, karena berdasarkan asas *Lex Specialis derogat legi generalis* orang yang dianggap telah dewasa adalah orang yang telah berumur 17 tahun dan telah memiliki KTP maupun SIM dan bukan berumur 21 tahun.

### 3. Obyek yang diperjanjikan

Suatu pokok persoalan tertentu menurut Pasal 1333 KUHPerdara berbunyi :

“suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat di tentukan atau dihitung”

Dari bunyi Pasal tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa dalam Perjanjian Kemitraan di Perusahaan Grab harus mempunyai obyek yang dapat diperdagangkan secara umum atau mempunyai nilai ekonomis. Terkecuali barang-barang milik kepentingan umum

yang tidak dapat diperjual belikan karena dikuasai oleh Negara. Obyek dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Grab berupa aplikasi dan akun Grab, yang mana obyek Perjanjian tersebut, secara yuridis dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan dalam Perjanjian Kemitraan, karena obyek Perjanjian Kemitraan telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jadi, dalam suatu Perjanjian agar dapat sah menurut hukum haruslah mempunyai obyek yang halal dan dapat diperjual belikan.

Pada dasarnya obyek Perjanjian Kemitraan sudah jelas dan tidak terlarang, namun kenyataannya obyek tersebut tidak boleh dipergunakan atau dialihkan kepada orang lain selain driver Grab Bike yang telah terdaftar sebagai mitra kerja serta tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain. Jika ternyata di kemudian hari obyek Perjanjian kemitraan dipinjamkan maupun diperjual belikan kepada pihak lain, maka driver Grab Bike telah melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian Kemitraan Nomor 6 Angka 1 yaitu adanya pelanggaran hukum dalam penggunaan aplikasi driver Grab Bike. Konsekuensinya driver Grab Bike akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Nomor 6 Angka 1 Jo kode etik Nomor 50 tentang akun yang dipinjamkan orang lain. Dalam hal ini, sanksi yang diterima driver Grab Bike yaitu dikeluarkan dari Perusahaan Grab

#### 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang adalah suatu sebab yang tidak bertentangan dengan Pasal 1335 KUHPerdara yaitu perjanjian atau persetujuan yang tanpa sebab atau berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang. Jadi, untuk sahnya dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Grab dengan driver harus dari suatu sebab yang halal dan tidak terlarang serta harus ada barangnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1336 KUHPerdara berbunyi :

“jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”

Dari bunyi Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1336 KUHPerdara jelaslah sudah bahwa di dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Grab dengan driver telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena dalam Perjanjian Kemitraan tersebut obyeknya Akun Grab Bike, afiliasi dan aplikasi driver Grab Bike merupakan suatu sebab yang halal dalam Perjanjian Kemitraan dan tidak bertentangan

dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban Umum. Jadi dalam pembuatan Perjanjian kemitraan harus memuat suatu sebab yang halal dan tidak terlarang.[9]

#### **D. SIMPULAN**

Dari uraian pada bab sebelumnya, untuk sahnya dalam suatu Perjanjian khususnya Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Grab dengan driver Grab Bike jika ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerduta Jo Pasal 1338 KUHPerduta secara yuridis sah karena telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sahnya perjanjian antara lain :

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan.
3. Adanya obyek yang diperjanjikan.
4. Adanya suatu sebab yang halal

Sedangkan berdasarkan asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yang ada didalam Perjanjian Kemitraan syarat menjadi driver adalah orang yang telah berumur 17 tahun dan telah memiliki KTP maupun SIM. Dengan adanya asas *Lex Specialis derogat legi generalis* tersebut sudah barang tentu yang dipakai adalah peraturan-peraturan yang bersifat khusus yaitu Perjanjian Kemitraan dan bukan lagi peraturan-peraturan yang bersifat umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 330 ayat (4) KUHPerduta. Jadi walaupun driver belum dewasa menurut hukum yaitu belum berumur 21 tahun, akan tetapi berdasarkan asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yang terdapat didalam Perjanjian Kemitraan baru berumur 17 tahun dan telah memiliki KTP maupun SIM secara yuridis sah, karena berdasarkan asas *Lex Specialis derogat legi generalis* orang yang dianggap telah dewasa adalah orang yang telah berumur 17 tahun dan telah memiliki KTP maupun SIM bukan orang yang telah berumur 21 tahun. Peraturan-peraturan driver Grab Bike yang bersifat khusus yang dapat mengesampingkan Peraturan-peraturan umum yang terdapat di dalam KUHPerduta adalah isi dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Kemitraan berikut dengan lampiran-lampirannya, yang mana lampiran-lampiran dari Perjanjian Kemitraan jika ditinjau dari *Aksidentalita* merupakan unsur tambahan atau unsur pelengkap dari unsur *Essensialita* dan *Unsur Naturalia* yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kemitraan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Shendy Adityo Wiratmoko, Skripsi : “Analisis Yuridis Penumpang Transportasi Berbasis Aplikasi Online terhadap Tanggung jawab Perusahaan Grab atas resiko yang ditimbulkan Mitra Grab” (Semarang : UNDIP, 2019), Hal. 8
- [2] Fahrurrozi, Sayyidi, Idrus Ali, “Analisa layanan ojek online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif bisnis Islam”. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol 3 N0 1, Januari 2020, Hal. 156
- [3] Andi Riswanda, Skripsi : “Dampak Keberadaan transportasi online terhadap pendapatan transportasi konvensional (studi kasus penarik becak di banda aceh)” (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2019), Hal. 76
- [4] Satya suryo harjanto, Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum, Skripsi : “Tinjauan Yuridis hubungan hukum antara pengemudi Go-jek dengan PT Go-jek Indonesia di Yogyakarta” (Yogyakarta : UGM, 2016), Hal 10
- [5] <https://www.grab.com/id> Diakses pada tanggal 17 Juni 2020
- [6] <https://www.grab.com/id/driver/transport/bike/> Diakses pada tanggal 17 Juni 2020
- [7] <https://www.grab.com/id/wp-content/uploads/sites/9/2016/08/Kode-Etik-Kerja-GB.pdf>.  
Diakses pada tanggal 01 Agustus 2020
- [8] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/>  
Diakses pada tanggal 23 Juli 2020
- [9] Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S dan Sakka Pati, S.H., M.H. 2018. *Hukum perikatan*. PT Rajawali Pers. Jakarta. Cetakan ke-2
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.